



**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mengingat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari :
- a. kepala;
  - b. sekretariat, terdiri dari:
    - 1. subbagian program dan data;
    - 2. subbagian keuangan dan aset; dan
    - 3. subbagian hukum, kepegawaian dan umum.
  - c. bidang kesehatan masyarakat, terdiri dari:
    - 1. seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
    - 2. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
    - 3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
  - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, terdiri dari:
    - 1. seksi surveilans dan imunisasi;
    - 2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
    - 3. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
  - e. bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari:
    - 1. seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
    - 2. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
    - 3. seksi jaminan kesehatan.

- f. bidang sumber daya kesehatan, terdiri dari :
1. seksi kefarmasian;
  2. seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
  3. seksi sumber daya manusia kesehatan.
- g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
- h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
  - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
  - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
  - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas ralam rangka melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan dinas kesehatan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan daerah;
- c. pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan dinas kesehatan daerah;
- d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas kesehatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas membantu sekretariat ralam rangka menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rumusan program dan informasi yang menjadi tanggung jawab dinas.

## Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Program dan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional bagian program dan data meliputi, penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas pada bagian program dan data meliputi, penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagian program, data meliputi, penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang fungsinya.

## Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional bagian keuangan dan aset meliputi: tatalaksana keuangan dan perbendaharaan, akutansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas pada bagian keuangan dan aset meliputi: tatalaksana keuangan dan perbendaharaan, akutansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagian keuangan dan aset meliputi: tatalaksana keuangan dan perbendaharaan, akutansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 12

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas membantu sekretariat ralam rangka menyiapkan dan mengkoordinasikan penatalaksanaan hukum, hubungan masyarakat, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional bagian hukum, kepegawaian dan umum meliputi: penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, advokasi hukum, hubungan masyarakat, pengadaan pegawai, mutasi dan penilaian kinerja pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai, urusan tatausaha pimpinan dan protokol, urusan kerumahtanggaan, urusan arsip dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas pada bagian hukum, kepegawaian dan umum meliputi: penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, advokasi hukum, hubungan masyarakat, pengadaan pegawai, mutasi dan penilaian kinerja pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai, urusan tatausaha pimpinan dan protokol, urusan kerumahtanggaan, urusan arsip dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bagian hukum, kepegawaian dan umum meliputi: penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, advokasi hukum, hubungan masyarakat, pengadaan pegawai, mutasi dan penilaian kinerja pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai, urusan tatausaha pimpinan dan protokol, urusan kerumahtanggaan, urusan arsip dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya;
- e. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 2

#### Bidang Kesehatan Masyarakat

### Pasal 14

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu dinas ralam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas nya.

## Pasal 16

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas membantu bidang ralam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program, sektor, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan operasional kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi, kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi, kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;



- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi, kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia; kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;
- d. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi, kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi, kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia; kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu bidang ralam rangka Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi, strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi, strategi KIE dan penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi, strategi KIE dan penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi, strategi KIE dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi, strategi kie dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf di lingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi : penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;

- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga meliputi, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

#### Pasal 22

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu dinas ralam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 24

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas membantu bidang ralam rangka penyiapan merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi meliputi, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa (KLB), wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga meliputi, kewaspadaan dini, respon KLB, wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi meliputi, kewaspadaan dini, respon KLB, wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi meliputi, kewaspadaan dini, respon KLB, wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang surveilans dan imunisasi meliputi, kewaspadaan dini, respon KLB, wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 26

Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas membantu bidang ralam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

## Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi, tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS, penyakit infeksi menular seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi, tuberkulosis, ISPA, HIV AIDS, penyakit infeksi menular seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit;
- c. pelaksanaan bimbingan tehnis dan supervisi kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi, tuberkulosis, ISPA, HIV AIDS, penyakit infeksi menular seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi, tuberkulosis, ISPA, HIV AIDS, penyakit infeksi menular seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi, tuberkulosis, ISPA, HIV AIDS, penyakit infeksi menular seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf di lingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 28

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

#### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi: penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indra dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan masalah penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA);
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi: penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indra dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan masalah penggunaan NAPZA;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi, penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indra dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan masalah penggunaan NAPZA;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi: penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indra dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan masalah penggunaan NAPZA;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, meliputi: penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indra dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan masalah penggunaan NAPZA;

- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf di lingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

### Bidang Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 30

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas ralam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.

#### Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- d. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- e. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 32

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas membantu bidang ralam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional.

## Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi, peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), pelayanan darah, pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi, peningkatan mutu dan akreditasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi, peningkatan mutu dan akreditasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi, peningkatan mutu dan akreditasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 34

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas membantu Bidang ralam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan.



## Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional pelayanan kesehatan rujukan meliputi, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan dan rekomendasi rumah sakit tipe B;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan kesehatan rujukan meliputi, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan ;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan rujukan meliputi , peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan rujukan meliputi, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang Pelayanan Kesehatan rujukan;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## Pasal 36

Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas membantu bidang ralam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas kesehatan di bidang jaminan kesehatan.

## Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional jaminan pelayanan kesehatan meliputi, pembiayaan, integrasi pelaksanaan, jaminan bagi penerima bantuan luran (PBI) yang belum terdaftar;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional jaminan pelayanan kesehatan meliputi, pembiayaan, integrasi pelaksanaan, pelayanan sasaran diluar jaminan kesehatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi jaminan pelayanan kesehatan meliputi, pembiayaan, integrasi pelaksanaan, jaminan bagi PBI yang belum terdaftar;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan jaminan pelayanan kesehatan meliputi : pembiayaan, integrasi pelaksanaan, jaminan bagi PBI yang belum terdaftar;

- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang jaminan pelayanan kesehatan meliputi, pembiayaan, integrasi pelaksanaan, jaminan bagi PBI yang belum terdaftar;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

#### Bidang Sumber Daya Kesehatan

#### Pasal 38

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas ralam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

#### Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 40

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

## Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional kefarmasian meliputi, penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisis farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan, perizinan usaha kecil obat tradisional (UKOT), rekomendasi pedagang besar farmasi (PBF);
- b. pelaksanaan kebijakan operasional kefarmasian meliputi, penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisis farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan, perizinan UKOT, rekomendasi PBF;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kefarmasian meliputi, penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisis farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan, perizinan UKOT, rekomendasi PBF;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kefarmasian meliputi, penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisis farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan, perizinan UKOT, rekomendasi PBF;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang kefarmasian meliputi, penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisis farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan, perizinan UKOT, rekomendasi PBF;

- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 42

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (*PKRT*) mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Alat Kesehatan dan *PKRT*.

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas membantu Bidang dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Alat Kesehatan dan *PKRT* menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional alat kesehatan dan *PKRT* meliputi, penilaian alkes dan *PKRT*, produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri, pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes dan *PKRT*, pengawasan sarana produksi dan distribusi alkes dan *PKRT*, pengawasan produk alkes dan *PKRT*;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional alat kesehatan dan *PKRT* meliputi, penilaian alkes dan *PKRT*, produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri; pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes dan *PKRT*, pengawasan sarana produksi dan distribusi alkes dan *PKRT*, pengawasan produk alkes dan *PKRT*;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi alat kesehatan dan *PKRT* meliputi, penilaian alkes dan *PKRT*, produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri, pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes dan *PKRT*, pengawasan sarana produksi dan distribusi alkes dan *PKRT*, pengawasan produk alkes dan *PKRT*;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan alat kesehatan dan *PKRT* meliputi, penilaian alkes dan *PKRT*, produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri, pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes dan *PKRT*, pengawasan sarana produksi dan distribusi alkes dan *PKRT*, pengawasan produk alkes dan *PKRT*;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang alat kesehatan dan *PKRT* meliputi, penilaian alkes dan *PKRT*, produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri, pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes dan *PKRT*, pengawasan sarana produksi dan distribusi alkes dan *PKRT*, pengawasan produk alkes dan *PKRT*;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 44

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

## Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional sumber daya manusia kesehatan meliputi, perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional sumber daya manusia kesehatan meliputi, perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi sumber daya manusia kesehatan meliputi, perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sumber daya manusia kesehatan meliputi, perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi, perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf di lingkungannya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 6

## Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

## Pasal 47

Jumlah nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

## Paragraf 7

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## TATA KERJA

## Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V PENGISIAN JABATAN

### Pasal 50

- (1) Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 51

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 53

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 29 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002



LAMPIRAN :  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI.  
 NOMOR 36 TAHUN 2016.  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
 KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
 JAMBI

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN**



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
 Nip. 19730729 200012 1 002